PEMANFAATAN TANAH BENGKOK OLEH PERANGKAT DESA DI KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh sebutan Sarjana Sains Terapan pada Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Perpetaan



OLEH:

INDAH KURNIASARI NIM. 06152238

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA

2010

Intisari

Sebagian besar wilayah Jawa Bagian Selatan merupakan wilayah dengan memiliki kewenangan mandiri pedesaan dalam pembangunan melaksanakan desa. Untuk menyelenggarakan pembangunan desa tersebut tentunya memerlukan sumber daya alam berupa tanah agar dapat dimanfaatkan secara bervariasi oleh desa. Salah satu tanah milik desa adalah bengkok, lungguh, tanah pecaton, tanah ganjaran, carik. Tanah bengkok adalah tanah pertanian (umumnya sawah) milik desa yang diperuntukkan bagi pamong desa terutama kepala desa (lurah) sebagai "gaji"nya selama menduduki jabatan. Wilayah Kecamatan Bantul merupakan wilayah penelitian ini karena jarak pusat pemerintah wilayah kecamatannya paling dekat dengan ibukota kabupaten dibandingkan dengan kecamatan lainnya dan terjadi pemanfaatan tanah bengkok yang diserahkan kepada pihak lain. Untuk itu dilakukan penelitian oleh peneliti mengenai (a) Bagaimana pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul? (b) Apa saja yang menjadi pertimbangan Perangkat Desa dalam perubahan pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul? dan (c) Apa alas bengkok oleh Perangkat Desa penguasaan tanah di Kecamatan Bantul?dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul, menambah informasi dan kajian ilmu mengenaj pertanahan.

Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan perangkat desa di Kecamatan Bantul dan studi dokumen yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah bengkok. Setelah diteliti Luas keseluruhan tanah bengkok di Kecamatan Bantul adalah 133,1479 Ha yang tersebar dalam 5 (lima) desa yaitu Desa Bantul, Desa Ringinharjo, Desa Palbapang, Desa Trirenggo dan Desa Sabdodadi. Tanah bengkok tersebut berfungsi sebagai gaji perangkat desa dengan luasan yang diterima masing-masing berbeda.

Seyogyanya tanah pertanian itu dikerjakan sendiri oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut, namun pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa di Kecamatan Bantul sebagian besar dibagihasilkan kepada pihak lain yaitu masyarakat sekitarnya untuk pertanian disamping itu ada juga yang disewakan per tahun kepada pihak lain dan digarap sendiri untuk pertanian. Adapun perangkat desa di Kecamatan Bantul yang mengubah pemanfaatannya semula dikerjakan sendiri tanah bengkoknya dikarenakan pertimbangan usia dan faktor ekonomi. Sebagai alas penguasaan tanah bengkok perangkat desa di Kecamatan Bantul tersebut adalah Surat Keputusan pengangkatan jabatan dari pejabat tertinggi masing-masing yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku seperti Bupati Bantul, Camat Bantul dan Lurah Desa.

DAFTAR ISI

HALAMA	N JL	IDUL	-	i			
HALAMA	N PE	ENG	ESAHAN	ii			
HALAMAN PERSEMBAHAN							
МОТТО				iv			
KATA PE	ENGA	NTA	AR	V			
INTISAR	I			vi			
DAFTAR	ISI			vii			
DAFTAR	GAN	/IBA	R	X			
DAFTAR TABEL							
DAFTAR	LAN	IPIR	AN	xii			
BAB I	PENDAHULUAN						
	A.	Lat	ar belakang Penelitian	1			
		1.	Perumusan Masalah	7			
		2.	Manfaat yang diharapkan	8			
	B.	Tuj	uan Penelitian	8			
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN						
	A.	Tinjauan Pustaka					
		1.	Pentingnya Tanah Bagi Masyarakat Indonesia	9			
		2.	Sistem Pemerintahan Desa	12			
			a. Pengertian Desa	12			
			b. Sistem Pemerintahan Desa	14			

		3. Pengelolaan Kekayaan Desa	16			
		4. Pemanfaatan Tanah Bengkok oleh Perangkat				
		Desa	23			
	B. Kerangka Pemikiran					
	C.	Anggapan Dasar				
	D.	Definisi Operasional				
BAB III	METODE PENELITIAN					
	A.	Metode Penelitian				
	B.	Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian				
	C.	Jenis dan Sumber Data	35			
		1. Jenis Data	35			
		2. Sumber Data	36			
	D.	Teknik Pengumpulan Data	36			
		1. Wawancara	37			
		2. Studi dokumen	37			
	E.	Teknik Analisis Data	37			
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN					
	A.	Keadaan Fisik Wilayah Penelitian	39			
	B.	Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi	41			
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN					
	A.	Struktur Pemerintah Desa	48			
	B.	Tanah Bengkok Sebagai Penghasilan Perangkat Desa				
		di Kecamatan Bantul	51			
	С	Beberapa Variasi dan Pertimbangan Pemantaatan				

	serta Alas Penguasaan Tanah	
	Bengkoknya	55
	D. Status Tanah Bengkok di Kecamatan Bantul	82
BAB VI	PENUTUP	84
	A. KESIMPULAN	84
	B. SARAN	85
	DUCTAKA	

Tanah Bengkok Perangkat Desa di Kecamatan Bantul

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Seminar Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tanggal 12 Desember 2009 di Yogyakarta dengan topik Penataan Wilayah Jawa Bagian Selatan Bagi Sebesar-besar dinyatakan bahwa terdapat ketimpangan Kemakmuran Rakyat, pembangunan antara Jawa Bagian Utara dan Jawa Bagian Selatan. Salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan tersebut adalah perlu dikembangkan potensi yang ada di Jawa Bagian Selatan. Faktanya sebagian besar wilayah Jawa Bagian Selatan merupakan wilayah pedesaan dengan otonomi desa yang memberikan kewenangan untuk kegiatan mandiri dalam rangka melaksanakan melaksanakan pembangunan desa. Untuk menyelenggarakan pembangunan desa tersebut tentunya memerlukan sumber daya alam berupa tanah untuk dapat dimanfaatkan secara bervariasi oleh desa.

Menurut Mochammad Tauchid (2009:144-145) tanah milik desa di Jawa dan beberapa tempat lainnya, ada bermacam-macam sifat dan fungsinya:

- untuk keperluan umum se-desa: tanah Pangonan tempat menggembalakan ternak orang-orang se-desa; pasar umum dan pekerjaan umum lainnya,
- 2. untuk dipergunakan hasilnya buat biaya-biaya desa: tanah kas desa (Yogya) titisara, (Cirebon): Tanah Suksara (Banyumas): sawah

- banda desa, dsb. Di beberapa tempat di Jawa ada "sawah blanjan slametan", yang diserahkan kepada Lurah desa, hasilnya untuk slametan umum se-desa (sedekah bumi, atau sedekah desa). Di Purbalingga ada "sawah semen" yang hasilnya untuk kas desa. Tanah kas desa biasa dikerjakan oleh rakyat, dengan menyewa atau maro.
- 3. untuk penghasilan Kepala Desa dan Pamong desa lainnya: bengkok, lungguh, tanah pecaton, tanah ganjaran, carik. Ada juga yang disediakan untuk pensiunan lurah atau pamong desa lainnya (tanah ganjaran, pengarem-arem) yang diberikan selama orang itu masih hidup, dan kalau mati maka kembali kepada desa.

Perbedaan istilah tanah milik desa di Jawa tersebut tergantung pada adat-istiadat masing-masing desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, tanah juga merupakan barang milik desa atau disebut dengan tanah desa yang berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Tanah bengkok adalah tanah pertanian (umumnya sawah) milik desa yang diperuntukkan bagi pamong desa terutama kepala desa (lurah) sebagai "gaji"nya selama menduduki jabatan (Gunawan Wiradi, dkk, 2009:108). Diberikannya tanah bengkok bagi kepala desa (Lurah) dan pamong desa karena desa memerlukan tenaga untuk mengurus desa sedangkan desa mempunyai keterbatasan untuk membayar tenaga tersebut dalam maka diberikan (untuk sementara/penguasaannya bentuk uang dialihkan) kekayaan yang dimiliki desa yaitu tanah kas desa berupa tanah bengkok dalam bentuk tanah pertanian sebagai gaji bagi kepala desa dan pamong desa sebagai pengganti uang / upah atas tenaga yang diberikan kepada desa. Sebab diberikan tanah pertanian tersebut adalah karena pada umumnya dahulu masyarakat desa termasuk

kepala desa dan pamong desa bermatapencaharian sebagai petani, sehingga kepala desa dan pamong desa tersebut mengerjakan tanah bengkok sendiri dan hasil bengkok tersebut sebagai gaji atas tenaga yang diberikan kepada desa. Jadi, tanah bengkok selain sebagai gaji atas tenaga yang diberikan kepada desa tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan keluarga kepala desa dan pamong desa tersebut.

Menurut informasi sementara, pada kenyataan sekarang tanah bengkok tidak semuanya dikerjakan sendiri oleh kepala desa ataupun pamong desa melainkan dikerjakan oleh pihak ketiga seperti melalui penjualan tanah bengkok dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kepada pihak ketiga. Pertimbangan pengelolaan tanah bengkok tersebut adalah fakta bahwa para kepala desa dan pamong desa sekarang bukan dari golongan petani, kondisi lingkungan yang mempengaruhi untuk melakukan usaha lain selain bertani dan bahwa penghasilan petani vang relatif rendah. Adapun pernyataan tersebut juga dinyatakan dalam website jurnalskripsi.com tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani dan distribusi pendapatan petani (studi kasus di Desa Rambai Kaca Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan) bahwa tingkat hidup masyarakat pedesaan relatif masih rendah bila dibandingkan dengan penduduk perkotaan. Pengeluaran (pendapatan rata-rata) penduduk pedesaan (petani) hanya 70% dari pengeluaran penduduk kota, bahkan ada yang di bawah setengah dari pengeluaran penduduk kota 30%.

Wilayah Jawa Bagian Selatan tersebar di 33 kabupaten dalam 5 provinsi (Seminar Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional: 2009). Salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bantul yang merupakan salah satu dari lima daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Kabupaten Bantul adalah berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 desa. (http://www.bantulkab.go.id)

Tanah bengkok merupakan salah satu bentuk gaji yang diberikan kepala desa dan perangkat desa yang masih berlaku di beberapa desa di Indonesia. Sebutan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa berkenaan dengan telah berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah bermacam-macam. tentana Tahun 2007 Kabupaten Bantul mengeluarkan salah satu peraturan daerah dengan pemerintahan desa yaitu Peraturan berkenaan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa. Menurut ketentuan umum Peraturan Daerah tersebut Lurah Desa yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintahan desa dan yang dimaksud Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pamong Desa merupakan sebutan lain Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, Sekretariat Desa,

pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian, dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh.

Menurut B.F Sihombing (2005:105): "Tanah bengkok adalah gaji perangkat desa, misalnya Kepala Desa, Sekretaris Desa (carik) dan Kepala-kepala bagian yang berupa tanah, dan untuk selanjutnya penyebutan Kepala desa (Lurah desa) dan Pamong Desa adalah Perangkat Desa. Pada tahun 1992 status tanah bengkok telah diubah menjadi tanah kas desa, yaitu sejak dikeluarkannya Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Tanah Bengkok Dan Yang Sejenis Menjadi Tanah Kas Desa, status tanah bengkok diubah menjadi Tanah Kas Desa (J.Sembiring, 2004:43).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan masih Desa disebutkan bahwa tanah bengkok merupakan bagian dari kekayaan desa yang harus dikelola. Selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa yaitu dinyatakan dalam Pasal 20 tentang pengelolaan tanah kas desa termasuk didalamnya adalah tanah bengkok. Menurut informasi di Kabupaten Bantul sampai sekarang masih berlaku penghasilan Perangkat Desa dalam bentuk tanah bengkok/lungguh yang tanah pertanian.

Tanah bengkok yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul menarik bagi peneliti untuk dilaksanakan penelitian khususnya tanah

bengkok yang berada di Kecamatan Bantul. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Bantul merupakan dalam lingkup wilayah ibukota Kabupaten Bantul dengan jarak pusat pemerintah wilayah kecamatan ibukota kabupaten dibandingkan paling dekat dengan dengan kecamatan lainnya dan merupakan wilayah peralihan kota-desa atau dapat disebut dengan Urban fringe. Wilayah ini adalah daerah pinggiran kota yang merupakan peralihan kota-desa. Secara definitif wilayah ini sangat sulit dilacak batasnya, mengingat kenampakan fisik dan non fisik tidak berhimpit satu sama lain. Selain itu perkembangan wilayah perkotaan seakan secara sistematis mendesak keberadaan wilayah pedesaan dan masyarakat mempunyai pemahaman bahwa perkembangan kenampakan fisik kota merupakan simbol bagi sebuah mempertinggi kemajuan, sehingga akan intensitas perubahan penggunaan tanah (Sutaryono, 2007:64-65). Seperti halnya pada hasil Ety Kusummanningsih (2006, 51-53) menyatakan bahwa penelitian 'tanah bengkok Lurah Desa Banyuraden yang letaknya sangat strategis yaitu berada di tepi jalan besar (Jalan Godean Km 4) merupakan jalur transportasi yang cukup ramai karena dalam rangka menaikkan Pendapatan Asli Desa, tanah yang semula peruntukannya untuk pengarem-arem yaitu untuk pertanian bengkok dan kemudian disewakan kepada investor sehingga berubah peruntukannya menjadi non pertanian yaitu digunakan untuk pembangunan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) dan Rukan (Rumah kantor)'.

Menurut informasi sementara, tanah bengkok di Kecamatan Bantul terdapat beberapa tanah bengkok yang peruntukannya pernah dirubah dari pertanian ke non pertanian, dikarenakan adanya kebutuhan Pemerintah dan letak tanah bengkok tersebut berada di pinggiran dusun (berdekatan dengan pemukiman penduduk desa) kemudian tanah bengkok tersebut oleh desa digantikan dengan tanah pertanian yang berada di lokasi lainnya. Pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul tidak semua tanah bengkok dikerjakan sendiri oleh Perangkat Desa di Kecamatan Bantul, sehingga menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan tanah bengkok saat ini. Sebagaimana diketahui lokasi dan masyarakat Kecamatan Bantul yang telah dipengaruhi oleh perkembangan perkotaan. Oleh karena itu, peneliti berniat melakukan penelitian dengan judul " Pemanfaatan Tanah Bengkok oleh Perangkat Desa di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta".

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk dapat mengetahui bagaimana pemanfaatan tanah bengkok dan pertimbangan perubahan pemanfaatan tanah bengkok oleh kepala desa serta alas penguasaan tanah bengkok di Kecamatan Bantul maka peneliti berniat melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian berikut ini:

- a. Bagaimana pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul?
- b. Apa saja yang menjadi pertimbangan Perangkat Desa dalam perubahan pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul?
- c. Apa alas penguasaan tanah bengkok oleh Perangkat Desa di Kecamatan Bantul?

2. Manfaat yang diharapkan

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan pertanahan dalam rangka pemanfaatan tanah bengkok.
- b. menambah informasi mengenai pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul.
- c. menambah kajian ilmu di bidang pertanahan terutama yang berhubungan dengan tanah bengkok.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- mendeskripsikan pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul yaitu menguraikan mengenai bentuk-bentuk pemanfaatan tanah bengkok di Kecamatan Bantul
- 2. mengetahui pertimbangan Perangkat Desa dalam perubahan pemanfaatan tanah bengkok di kecamatan Bantul.
- mengetahui alas penguasaan tanah bengkok oleh Perangkat Desa di Kecamatan Bantul.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Sebagian besar pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa di Kecamatan Bantul adalah dibagihasilkan kepada masyarakat untuk pertanian, disamping itu ada yang disewakan per tahun kepada pihak lain dan dikerjakan sendiri untuk pertanian dengan pola tanaman padi-padi-palawija tiap tahun.
- 2. Pertimbangan utama perubahan pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa di Kecamatan Bantul adalah usia dan faktor ekonomi. Hal ini dapat diketahui dari perangkat desa seperti Carik Desa Bantul, Kepala Bagian Umum Desa Palbapang, Kepala Bagian Agama dan Kesejahteraan Rakyat dan Dukuh Keyongan, sedangkan perangkat desa lainnya sebagian besar tidak merubah pemanfaatannya sejak mulai menduduki jabatannya.
- 3. Alas penguasaan tanah bengkok perangkat desa di Kecamatan Bantul adalah Surat Keputusan pejabat tertinggi masing-masing perangkat desa yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku seperti Bupati Bantul, Camat Bantul dan Lurah Desa. Surat Keputusan tersebut disamping bermakna sebagai pengangkatan jabatan juga menunjukkan diberikannya penghasilan tetap berupa tanah bengkok/lungguh.

B. SARAN

- 1. Pemerintah Kabupaten Bantul Kebijakan tentang kewajiban menyediakan tanah bengkok untuk disewakan kepada P.G Madukismo yang mengakibatkan penghasilan perangkat desa di Kecamatan Bantul lebih rendah dibandingkan dengan tanah bengkok dikerjakan sendiri perlu ditinjau kembali, dikarenakan yang pendapatan dari sewa hanya diperoleh satu tahun sekali sedangkan tanah bengkok yang dikerjakan sendiri untuk pertanian padi-padipalawija dapat diperoleh pendapatan dalam 3 x panen dalam setahun.
- 2. Bahwa dalam kenyataan sewa atas tanah pertanian tetap ada dan petanipun juga menghendaki, sedangkan dalam pasal 44 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 dinyatakan bahwa hak sewa hanya untuk bangunan, sehingga perlunya ditinjau kembali mengenai ketentuan dalam pasal tersebut.
- 3. Untuk tertib administrasi dalam penunjukan tanah bengkok sebagai gaji perangkat desa di Kecamatan Bantul perlu dijelaskan dalam Peraturan Desa masing-masing mengenai rincian pejabatnya, letak dan luas tanah bengkok seperti Peraturan Desa Trirenggo Nomor 7 Tahun 2003.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (1998), <u>Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan</u>

 <u>Praktek</u>, Cetakan Kesebelas, Edisi Revisi IV, PT. Rineka
 Cipta, Jakarta.
- Bernstein, Henry, dkk, (2008), <u>Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad</u>
 21, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,
 Yogyakarta.
- Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, (2009), <u>Pilihan-Pilihan Kebijakan Dalam Pengembangan Wilayah Jawa Bagian Selatan Bagi Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat</u>, Makalah Seminar Nasional Pengembangan Wilayah Jawa Bagian Selatan Bagi Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat, Hotel Phoenix, Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan.
- Harsono, Boedi, (2005), <u>Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan</u>

 <u>Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya</u>

 <u>Jilid I : Hukum Tanah Nasional,</u> Cetakan Kesepuluh,

 Djambatan, Jakarta.
- Koestoer, Raldi Hendro, (1997), <u>Perspektif Lingkungan Desa-Kota : Teori</u>
 <u>dan Kasus,</u> Cetakan Pertama, Universitas Indonesia (UI
 Press), Jakarta.
- Kusummanningsih, Ety, (2006), <u>Pengelolaan Tanah Kas Desa Yang</u>

 <u>Digunakan Untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum</u>

 <u>Dan Rumah Kantor Di Desa Banyuraden Kecamatan</u>

 <u>Gamping Kabupaten Sleman</u>, Skripsi Sekolah Tinggi

 Pertanahan Nasional.
- Kuswantoro, (2001), <u>Studi Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk</u>

 <u>Pembangunan Kepentingan Umum di Kecamatan Sewon,</u>

 <u>Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,</u>

 Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

- Luthfi, Ahmad Nashih, dkk, (2009), <u>Keistimewaan Yogyakarta Yang</u>

 <u>Diingat Dan Yang Dilupakan</u>, Cetakan Pertama, Sekolah

 Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Moleong, J.Lexy, (2008), <u>Metode Penelitian Kualitatif</u>, Cetakan Keduapuluhlima, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, Moh., (1988), <u>Metode Penelitian</u>, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rosset, Peter, dkk, (2008), <u>Reforma Agraria:Dinamika Aktor dan</u>
 <u>Kawasan</u>, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Pertanahan
 Nasional, Yogyakarta.
- Sembiring, Julius, (2004) <u>Pengelolaan Tanah Kas Desa,</u> Widya Bhumi, Edisi Nomor 16 Tahun 2004 halaman 40 – 51, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sembiring, Julius, (2009) <u>1000 Peribahasa Daerah Tentang</u>

 <u>Tanah/Pertanahan Di Indonesia,</u> Cetakan Pertama,

 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, STPN

 Press,Yogyakarta.
- Sihombing, B.F, (2005), <u>Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum</u>

 <u>Tanah Nasional</u>, Cetakan Kedua, PT Toko Gunung Agung

 Tbk, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, (1989), <u>Metode Penelitian Survai,</u> Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, (2009), <u>Metode Penelitian Pendidikan</u>, Cetakan Kelima, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sutaryono, (2007), <u>Dinamika Penataan Ruang Dan Peluang Otonomi</u>
 Daerah, Cetakan Pertama, TuguJogjaGrafika, Yogyakarta.
- Swalem, I. Gusti Ketut, (1990), <u>Pembangunan Desa</u>, Cetakan Pertama, Satya Wacana, Semarang.

- Tauchid, Mochammad, (2009), <u>Masalah Agraria Sebagai Masalah</u>

 <u>Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia</u>, Cetakan

 Pertama, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN

 Press), Yogyakarta.
- Wiradi, Gunawan, dkk (2009), <u>Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah</u>
 <u>dan Hubungan Agraris</u>, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi
 Pertanahan Nasional, Yogyakarta.